

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perusahaan sebagai pelaku bisnis memiliki tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Selain itu perusahaan juga bertujuan seperti menargetkan pertumbuhan yang berkelanjutan, menjaga kelangsungan hidup, dan membangun reputasi yang baik di mata masyarakat (Tarwiyah & Almastoni, 2022). Dalam upaya mencapai tujuan-tujuan tersebut, aktivitas perusahaan menimbulkan dampak negatif pada lingkungan sekitar. Contohnya, eksploitasi hutan yang berlebihan, pencemaran air, polusi udara dan kerusakan lingkungan lainnya yang pada akhirnya mengganggu lingkungan masyarakat (Yovana & Kadir, 2020). Oleh karena itu, saat ini banyak masyarakat yang secara langsung meninjau dampak sosial yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut (Kurniadi & Wardoyo, 2022).

Sehingga terbentuklah *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial adalah suatu bentuk komitmen para *stakeholders* untuk berlaku secara etis dan legal pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan serta berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi bersama dan dampak yang paling harus dirasakan adalah kesejahteraan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal serta masyarakat luas (Yiua *et al.*, 2013 dalam Kurniadi & Wardoyo, 2022). Oleh karena itu, perusahaan tidak hanya mengutamakan profit (*single bottom line*) namun juga mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (*triple bottom lines*) untuk mendukung pembangunan menuju ekonomi

global yang berkelanjutan (Dewi & Yanto, 2021). Tanggung jawab sosial perusahaan juga dianggap sebagai bentuk strategi bisnis untuk jangka panjang (Kurniadi & Wardoyo, 2022).

Pengungkapan CSR merupakan praktik umum dalam perusahaan manufaktur, dimana informasi detail tentang dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas perusahaan disajikan secara terperinci. Perusahaan ini sangat berhubungan langsung dengan lingkungan sekitar dan pengelolaan limbah selama proses produksi. Jadi, kegiatan perusahaan yang tidak memperhatikan CSR dapat menyebabkan permasalahan sosial dan pencemaran lingkungan (Tarwiyah & Almastoni, 2022). Walaupun CSR telah menjadi topik yang populer, dimana perusahaan mengadopsinya untuk meningkatkan reputasi baik mereka, masih ada yang belum mengikutinya. Di Indonesia, implementasi CSR memerlukan perhatian bersama dari pemerintah, masyarakat, dan perusahaan itu sendiri (Kurniadi & Wardoyo, 2022).

Dalam beberapa tahun ini, banyak terjadi kasus permasalahan sosial dan pencemaran lingkungan yang melibatkan beberapa perusahaan. Contohnya PT. Kimu Sukses Abadi merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur yang memproduksi *Corrugated Carton Box* dan *Plastics Box Industry* dimana membuang air limbah yang menyatu dengan saluran drainase air hujan menurun ke badan air dan menyimpan limbah B3 berupa kemasan bekas tinta B321-4 di area terbuka di halaman perusahaan (Diskominfosantik, 2022). Selanjutnya, PT. Medco E&P Melaka diketahui telah mencemari lingkungan dengan limbah udara dari produksi minyak dan gas, telah memakan korban pada

perempuan, anak-anak, ibu hamil, dan lansia yang tinggal di sekitar tambang (Walhiaceh, 2022). Selain itu kerusakan lingkungan juga terjadi di Malinau, Kalimantan Utara dimana kolam limbah milik PT Kayan Putra Utama Coal jebol sehingga menyebabkan air sungai Malinau keruh dan berkurangnya populasi ikan (Dewi & Yanto, 2021). Tindakan perusahaan-perusahaan tersebut melanggar ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diwajibkan bagi perusahaan untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Meskipun belum ada peraturan rinci yang mengatur tentang pengukuran, pengelompokan, atau sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan CSR, dan isi pengungkapan laporan CSR cenderung berbeda-beda setiap perusahaan. Hal ini diperkuat temuan penelitian oleh Jain *et al.* (2015) mengungkapkan negara di kawasan Asia Pasifik belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara detail dan jelas prosedur pelaporan pengungkapan CSR. Akibat peraturan yang tidak jelas tersebut, kegiatan CSR hanya mengikuti peraturan yang berlaku, dan tujuan dari kegiatan CSR itu sendiri tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan pemangku kepentingan (Tasya & Cheisviyanny, 2019)

Untuk meminimalisir masalah lingkungan dan sosial, perusahaan harus menyusun laporan yang menggambarkan kontribusi mereka terhadap isu-isu tersebut dan mematuhi regulasi yang berlaku. Laporan ini biasanya disusun dalam

bentuk *sustainability report* atau *annual report*, yang di dalamnya termasuk pengungkapan CSR. Pengungkapan CSR yang dilakukan oleh setiap perusahaan berbeda-beda karena dipengaruhi berbagai faktor yang membedakan satu perusahaan dengan yang lain. Faktor-faktor ini dikenal sebagai karakteristik perusahaan. Karakteristik perusahaan merupakan suatu hal yang melekat pada perusahaan dan berbeda untuk setiap perusahaan (Nathania, 2022)

Perbedaan dalam karakteristik perusahaan tersebut memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana perusahaan mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Oleh karena itu, seperti yang diuraikan oleh Marfuah dan Cahyono (2011) dalam Nathania (2022) menyatakan bahwa perbedaan karakteristik antar perusahaan mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, karena karakteristik tersebut berkaitan dengan kemampuan perusahaan baik aspek finansial maupun non-finansial. Setiap perusahaan memiliki ciri khas tersendiri, seperti ukuran, profitabilitas, jenis industri, *leverage*, dan ukuran dewan komisaris (Tarwiyah & Almastoni, 2022). Adapun beberapa karakteristik perusahaan yang mempengaruhi pengungkapan CSR dalam penelitian ini ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, dan feminisme dewan direksi.

Salah satu faktor suatu perusahaan yang sering digunakan untuk menjelaskan perbedaan tingkat transparansi dalam laporan tahunan disebut ukuran perusahaan (Tarwiyah & Almastoni, 2022). Temuan penelitian oleh Dewi & Yanto (2021) membuktikan adanya pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Keban &

Ilham (2020) membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi pengungkapan CSR.

Profitabilitas adalah kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu (Tarwiyah & Almastoni, 2022). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nathasia & Indrayeni (2023) menemukan bahwa adanya pengaruh profitabilitas secara signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Syakirli *et al.* (2019) menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan CSR.

Leverage berfungsi sebagai indikator untuk mengevaluasi sejauh mana pembiayaan aset perusahaan bersumber dari pihak kreditur (Susanto & Joshua, 2019). Temuan penelitian oleh Tarwiyah & Almastoni (2022) membuktikan adanya pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan CSR. Tetapi hasil penelitian yang membuktikan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR (Krisyadi & Elleen, 2020)

Ukuran dewan komisaris (*board size*) adalah suatu sistem yang bertugas mengawasi serta memberikan petunjuk dan arahan pada manajemen atau pengelolaan perusahaan (Febriana *et al.*, 2019). Penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa *board size* berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR (Yanti *et al.*, 2021). Berbeda temuan penelitian oleh Afifah & Immanuela (2021) menyimpulkan bahwa *board size* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR

Hermayanti & Sukartha (2019) dalam Erawati & Sari (2021) mengemukakan bahwa kepemilikan manajerial merujuk jumlah saham biasa yang dimiliki oleh para manajer. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Febriana *et al.* (2019) menemukan bahwa berpengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan ada hasil penelitian yang membuktikan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR (Elizabeth & Pangaribuan, 2021)

Proporsi wanita dalam struktur dewan, dikenal sebagai feminisme dewan, memiliki dampak signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR. Semakin tinggi keterwakilan wanita dalam dewan direksi, semakin besar pengambilan keputusan kebijakan perusahaan oleh wanita (Napitu & Siregar, 2021). Berdasarkan penelitian oleh Tasya & Cheisviyanny (2019) menemukan bahwa feminisme dewan direksi adanya pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Namun, temuan penelitian oleh Napitu & Siregar (2021) membuktikan bahwa feminisme dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian ini yaitu pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi & Yanto (2021). Dalam penelitian terdahulu menggunakan variabel independen termasuk ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan kepemilikan manajerial. Berbeda dengan penelitian ini menggunakan variabel independen termasuk ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, dan feminisme dewan direksi. Selain itu objek yang digunakan pada penelitian terdahulu terfokus pada perusahaan pertambangan, sementara objek yang

digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur di sektor energi dan *basic material* di Indonesia, karena kegiatan operasional perusahaan yang berhubungan langsung dengan alam dapat berpotensi merusak lingkungan dan masyarakat jika perusahaan tidak menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan setempat. Terdapat perbedaan dalam tahun pengamatan, dimana penelitian sebelumnya dilakukan pada periode 2017-2019, sedangkan tahun pengamatan pada penelitian yaitu tahun 2021-2023. Selain itu untuk pengukuran CSR pada penelitian sebelumnya menggunakan GRI standards 2017 yang terdiri dari 77 item sedangkan pada penelitian ini pengukuran CSR menggunakan GRI standard 2021 yang terdiri dari 117 item. Kemudian pada penelitian sebelumnya menggunakan 3 teori yaitu legitimasi, keagenan, dan *stakeholder* sedangkan penelitian ini menambah 1 teori yaitu *feminist ethical theory* untuk mendukung variabel feminisme dewan direksi. Teori etika feminis penting karena membahas bagaimana perempuan dapat memiliki peran dan pengaruh dalam dewan direksi untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan di perusahaan. Ini tidak hanya berarti membuat kebijakan yang merata (*fair*) dan berkeadilan (*just*), tetapi juga mencakup aspek inklusif yang luas, seperti memberikan perempuan kesempatan yang sama dan mengakui peran mereka dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, beberapa penelitian sebelumnya mengenai pengaruh karakteristik perusahaan terdiri profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, ukuran dewan direksi, kepemilikan manajer, dan feminisme dewan direksi terhadap pengungkapan CSR belum memberikan hasil yang konsisten. Melihat banyak kasus kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab sosial pada

perusahaan manufaktur di sektor energi dan *basic material* di Indonesia, sehingga menjadi alasan penting untuk diteliti kembali agar memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di perusahaan manufaktur pada sektor energi dan *basic material* selama tahun 2021-2023.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?
4. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?
5. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?
6. Apakah feminisme dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah di atas, peneliti membatasi penelitian ini hanya pada pengaruh karakteristik perusahaan terdiri profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, dan feminisme dewan direksi terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) studi kasus perusahaan manufaktur pada sektor energi dan *basic material* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2021-2023.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan CSR.
2. Untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan CSR.
3. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR.
4. Untuk menguji pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR.
5. Untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan CSR.
6. Untuk menguji pengaruh feminisme dewan direksi terhadap pengungkapan CSR.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi, terutama pada ranah akuntansi. Selain itu, diharapkan dapat menjadi tambahan literatur dan sumber referensi bagi penelitian-penelitian terkait di masa mendatang.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan tambahan kepada peneliti tentang pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan CSR.

b. Manfaat Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi perusahaan terkait pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan CSR.